

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terus-menerus melakukan pembangunan nasional dengan menggali potensi-potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka pembangunan nasional ini, pembangunan daerah merupakan hal yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan masing-masing daerah dengan pengoptimalan keragaman potensi daerah demi menunjang pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah (Kompasiana, 2015)

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang berlangsung saat ini maka peraturan perpajakan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan pula sesuai dengan kondisi yang berkembang. Menurut undang-undang Perpajakan Indonesia menetapkan bahwa WP berkewajiban dan diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya (*self assessment system*), semenjak Indonesia memberlakukan *self assessment system* dalam perpajakan, akuntansi pajak menjadi bagian penting dalam perpajakan Indonesia, baik itu bagi aparat pajak (fiskus) pusat maupun daerah, wajib pajak, maupun bagi dunia akademis. Akuntansi menjadikan pengelolaan fiskal oleh fiskus (aparat pajak) pusat maupun daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya pada sisi fiskus saja, tapi akuntansi juga berfungsi mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk ikut memperkuat fiskal (Zahir, 2016).

Otonomi daerah memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional. Diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah dan diperbaharui menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini, suatu daerah diberi wewenang untuk mengelola secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang – undangan. Otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Saputri, 2019). Selain itu daerah otonom harus memiliki sumber – sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini kemudian didukung melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah. Sebagai wujud dari desentralisasi, PAD bertujuan memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari Desentralisasi. PAD merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah karena diperoleh dari internal daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah sebagai cerminan kemampuan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan.

Menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Sumber pendapatan utama dalam PAD adalah pajak

daerah. Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai fungsi penerimaan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk mengisi kas daerah dalam pembangunan daerah selain itu berfungsi sebagai pengatur yaitu dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu.

Sesuai halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, jenis pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dikenakan dalam suatu kabupaten / kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah, jenis pajak yang dipungut oleh masing – masing daerah berbeda pengenaannya. pemungutan pajak daerah dilakukan sesuai jenis objek, subjek, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri. Hal ini berarti satu jenis pajak dipungut di suatu daerah namun tidak dipungut di daerah lainnya, dan dipungut pada berbagai daerah tetapi aturan yang diberlakukan berbeda tergantung daerah tersebut karena pada dasarnya pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah dan disesuaikan dengan potensi daerahnya masing - masing.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah otonom yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota yang masing – masing memiliki potensi yang dapat dikelola

untuk membiayai pengeluaran rutin sebagai wujud dari kemandirian daerah. Provinsi Jawa Timur yang beribukota Surabaya ini merupakan salah satu dari delapan provinsi tertua dalam sejarahnya Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata, bahan tambang dan galian dan lain sebagainya (Purwati, 2018: 23). Dengan adanya berbagai potensi daerah yang ada serta kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, pemerintah dapat menggali potensi tersebut untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam perkembangannya Jawa Timur mampu menjadi salah satu daerah yang mampu mandiri, memiliki potensi yang baik serta menjadi wilayah yang strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Salah satu penyumbang Pendapatan Asli daerah di Kabupaten / Kota di Jawa Timur adalah pendapatan dari Pajak Daerah, diketahui rata – rata perolehan pajak daerah tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun masih terdapat penurunan pada tahun tertentu.

Tabel 1.1
Penurunan Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 (Dalam Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun	
		2017	2018
1	Kota Blitar	38,995,900,000	32,605,148,000
2	Kota Pasuruan	36,680,885,000	35,804,691,000
3	Kota Madiun	75,224,832,000	34,257,310,291

Sumber: Badan Pusat Statistik & BPKAD kabupaten / kota

Dalam Tabel 1.1 terlihat jika terdapat penurunan penerimaan pajak, hal ini terjadi di Kota Blitar yang memiliki tingkat pendapatan pajak daerah mencapai Rp38,9M pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp32,6M, hal ini juga terjadi pada Kota Pasuruan yang memperoleh pendapatan pajak daerah sebesar Rp36,7M pada tahun 2017 kemudian turun menjadi Rp35,8M di tahun

2018, Kota Madiun pada tahun 2017 memperoleh penghasilan pajak sebesar Rp75,2M turun menjadi Rp34,2M pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019)

Pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Oleh karena hal itu, setiap tahun daerah akan menentukan target perolehan pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 (Dalam Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun	Target	Realisasi
1	Kab. Mojokerto	2016	246,603,400,000	229,078,098,432
2	Kab. Bondowoso	2018	36,500,225,750	33,846,189,010
3	Kota Madiun	2018	64,018,000,000	34,257,310,291
4	Kab. Jember	2016	139,850,025,000	136,545,418,830
		2017	160,839,061,620	160,400,490,400
		2018	185,222,247,938	182,682,475,898

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tabel 1.2 terdapat fenomena ketidakmampuan pemenuhan target pajak dalam periode 2016 – 2018, hal ini terjadi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 yang hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp229M sedangkan target yang ditentukan sebesar Rp246,6M, Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 realisasi pajak sebesar Rp33,8M dari target Rp36,5M, Kota Madiun hanya mencapai Rp34,3M dari target yang sebesar Rp64M (Badan Pusat Statistik, 2019).

Selain di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso dan Kota Madiun hal ini terjadi di Kabupaten Jember yang tidak mampu mencapai realisasi selama tiga tahun berturut – turut yang dimulai pada tahun 2018 pencapaian realisasi hanya sebesar Rp182,7M dari target yang sebesar Rp185,2M kemudian pada

tahun 2017 realisasi mencapai Rp160,4M dari target yang sebesar Rp160,8M selanjutnya pada tahun 2016 yang hanya mampu mencapai realisasi sebesar Rp136,5M dari target yang sebesar Rp139,8M (Badan Pusat Statistik, 2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi et al., (2015), Nastiti & Susilo, (2015), Sari & Ilyas (2016), Rahmawati et al., (2017), Lumy et al., (2018), Mongdong et al., (2018), Sania et al., (2018) dalam masalah penerimaan pajak daerah disebabkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi. Besarnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi PDRB, dimana PDRB ini yang merupakan cerminan kinerja ekonomi melalui meningkatkannya aktivitas ekonomi yang dapat secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga meningkat (Sania et al., 2018). Berdasarkan teori perpajakan Musgrave (1989) dalam (Lumy et al., 2018) besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat, hal tersebut akan memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan pajak daerah. Meningkatnya jumlah pendapatan yang disertai tingginya permintaan harus diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa oleh industri, jika hal demikian mengalami ketidakseimbangan maka akan menyebabkan inflasi. kemunculan inflasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (Sania et al., 2018). Demikian pemerintah harus dapat menjaga kestabilan ekonomi agar tingkat inflasi berada pada tingkat rendah sehingga penerimaan pajak daerah dapat maksimal. Dilihat faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut, peneliti berkeinginan

untuk mengambil judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh inflasi terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Timur .

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mengenai pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah yang merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota / kabupaten di Provinsi Jawa Timur
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai bahan informasi dan rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya

b. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah
2. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah.